



**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL  
YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU  
DARI SEGI HAK TERDAKWA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT THAT DECIDED ON  
THE ARTICLE WAS NOT SENTENCED IN THE INDICTMENT BE  
REVIEWED OF DEFENDANT'S RIGHTS***

(Case Study Of Bandung District Court Verdict Number: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

**Wahyu Alamsyah Septian Ardinata  
NIM 090710101191**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL  
YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU  
DARI SEGI HAK TERDAKWA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT THAT DECIDED ON  
THE ARTICLE WAS NOT SENTENCED IN THE INDICTMENT BE  
REVIEWED OF DEFENDANT'S RIGHTS***

(Case Study Of Bandung District Court Verdict Number: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)



Wahyu Alamsyah Septian Ardinata  
NIM 090710101191

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL  
YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU  
DARI SEGI HAK TERDAKWA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT THAT DECIDED ON  
THE ARTICLE WAS NOT SENTENCED IN THE INDICTMENT BE  
REVIEWED OF DEFENDANT'S RIGHTS***

(Case Study Of Bandung District Court Verdict Number: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum


Wahyu Alamsyah Septian Ardinata  
NIM 090710101191

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

**“Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”.\* (Terjemahan Q.S Al-Baqarah Ayat 42)**




---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al Qur'an Terjemah*, Jakarta, PT Pena Pundi Aksara, 2010, hlm 7

## PERSEMBAHAN


Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Hardi Sunaryo dan Ibu Suliswati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;



**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 MEI 2013**



Oleh :

**Pembimbing**

**Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H.,MS.**  
**NIP. 19490725 197102 1 001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H.,M.H.**  
**NIP. 19800216 200812 1 002**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL  
YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU  
DARI SEGI HAK TERDAKWA**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGE VERDICT THAT DECIDED ON  
THE ARTICLE WAS NOT SENTENCED IN THE INDICTMENT BE  
REVIEWED OF DEFENDANT'S RIGHTS***

*(Case Study Of Bandung District Court Verdict Number: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)*

Oleh

**Wahyu Alamsyah Septian Ardinata**

**NIM. 090710101191**

**Pembimbing,**

**Pembantu**

**Pembimbing,**

**Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso S.H.,MS. Samuel Saut Martua Samosir.**  
**S.H.,M.H.**

**NIP. 19490725 197102 1 001**

**NIP. 19800216**

**200812 1 002**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Mei 2013

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.**

**Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.**

**NIP. 19530420 197903 1 002**

**NIP. 19631013 199003 2 001**

### Anggota Penguji :

1. **Prof.Dr.Drs. Abintoro Prakoso S.H.,MS.** : .....

**NIP. 19490725 197102 1 001**

2. **Samuel Saut Martua Samosir S.H.,M.H.:** .....

**NIP. 19800216 200812 1 002**



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Alamsyah SA

NIM : 090710101191

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: ***ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI SEGI HAK TERDAKWA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Mei 2013

Yang menyatakan,

(Wahyu Alamsyah Septian Ardinata)

NIM. 090710101191

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG MEMUTUS PASAL YANG TIDAK DIDAKWAKAN DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI SEGI HAK TERDAKWA** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg)

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
2. Bapak Samuel Saut Martua Samosir S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang dapat meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau;
3. Bapak Dr. Widodo Eka Tjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu

- di Fakultas Hukum Universitas Jember. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapat bimbingan dan motivasi dari beliau;
8. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
  9. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
  10. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
  11. Kedua orang tua penulis, Bapak Hardi Sunaryo dan Ibu Suliswati yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
  12. Kepada Kakek, (Alm) Bapak Kuseni dan Nenek, Ibu Soenah yang telah memberikan doa, kasih sayang, nasehat dan semangat untuk menjadi orang yang berguna;
  13. Kepada Kakek, Bapak M. Saidi dan Nenek, Ibu Suyatun yang senantiasa memberikan doa, kasih, nasehat serta motivasi agar penulis menjadi orang yang baik dan berguna;
  14. Kepada Bapak Sutikno, paktde yang penulis hormati yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis hingga terselesaikannya Skripsi ini;
  15. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
  16. Kepada Bapak H. Supriyanto beserta istri yang telah memberikan dukungan, doa dan nasehat kepada penulis untuk mencapai apa yang penulis harapkan;
  17. Kekasihku Drystiana Yessy Ayu Lesmono yang telah memberikan doa, semangat, dukungan, menemani dalam suka maupun duka, mendengar segala

keluh kesah, memberikan kasih sayang, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;

18. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan satu kontrakan Ferry Ardiansyah, Ipung Cahya Pradana, Fandarian Kusuma Dewata, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua;
19. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Kejaksaan Negeri Jember, Muslimin, Okta Nofia Sari, Arrofa Wardatul Hasana, Abdul Muis, Sofyan Tsauri, Andika Jevry, dan Danial Syukron;
20. Tantra Agistya Poetra S.H., I Made Bryan, kakak angkatanku yang telah memberikan bantuan ilmu dan kerja sama kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
21. Teman-teman seperjuangan, Widhi Jadmiko, Rozy Haromain, Sugik Maulutfi, Yuri Sulistyoy, dan semua teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Mei 2013

Penulis

## RINGKASAN

Dalam perkara pidana, putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh Hakim baik berupa putusan pemidanaan, putusan lepas dari tuntutan hukum, maupun putusan bebas selalu disertai dengan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim didasarkan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. Proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum. Salah satu contoh kasus yang penulis analisis adalah Putusan kasus hukum yang dialami oleh Ariel Peterpan. Putusan tersebut adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. Permasalahan yang diteliti dalam Skripsi ini yaitu tentang kesesuaian putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dengan peraturan perundang-undangan serta membahas tentang akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak terdakwa. Tujuan dari penelitian skripsi ini yakni untuk menganalisis putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis akibat hukum dari putusan hakim yang memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan hak-hak terdakwa.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif. Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang teori, konsep dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: terdakwa, hak-hak terdakwa, hakim, kedudukan hakim, tugas dan kewenangan hakim, surat dakwaan, syarat surat dakwaan, perubahan surat dakwaan, pertimbangan hakim, jenis pertimbangan hakim, putusan pengadilan dalam perkara pidana, jenis-jenis putusan pengadilan dalam perkara pidana, pembantuan, dan yurisprudensi.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan. Dari rumusan surat dakwaan kemudian dibuktikan kesalahan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg merupakan putusan yang dijatuhkan di luar dari surat dakwaan, karena terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta melanggar pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Majelis Hakim memutus pasal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan dengan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. Putusan Hakim yang memutus pasal yang tidak

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut mengakibatkan ancaman pidana terhadap terdakwa menjadi lebih berat daripada yang didakwakan sebelumnya. Tindakan Majelis Hakim tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP. Kedua, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta bersalah melanggar pasal yang tidak didakwakan menimbulkan akibat hukum bagi terdakwa berkaitan dengan haknya untuk melakukan pembelaan. Hal ini merugikan terdakwa karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan terhadap hal-hal yang tidak didakwakan terhadapnya karena pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa hanya terbatas dari apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saran yang diberikan dalam skripsi ini yaitu: pertama, surat dakwaan merupakan landasan atau dasar pemeriksaan di persidangan. Sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus benar-benar cermat, jelas, dan lengkap sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang Undang dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP. Surat dakwaan yang dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap akan memudahkan Hakim dalam mengarahkan jalannya persidangan. Selain itu, akan menghindarkan dari tindakan Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa di luar dari apa yang didakwakan terhadap terdakwa. Kedua, dalam memeriksa perkara pidana di persidangan diharapkan Hakim tetap menjadikan surat dakwaan sebagai dasar atau landasan pemeriksaan secara utuh. Dari uraian surat dakwaan itulah dibuktikan kesalahan terdakwa. Jika berdasarkan uraian surat dakwaan tersebut terdakwa terbukti bersalah, maka cukuplah terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana uraian surat dakwaan. Pemeriksaan perkara yang secara utuh didasarkan pada surat dakwaan tidak akan merugikan terdakwa karena haknya untuk melakukan pembelaan dapat dilakukan secara utuh dan jelas berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	10
a. Bahan Hukum Primer .....	10
b. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Terdakwa .....	12
2.1.1 Pengertian Terdakwa.....	12
2.1.2 Hak-hak Terdakwa .....	12

2.2	Hakim .....	14
2.2.1	Pengertian Hakim.....	14
2.2.2	Kedudukan Hakim .....	15
2.2.3	Tugas dan Kewenangan Hakim .....	15
2.3	Surat Dakwaan.....	18
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan .....	18
2.3.2	Syarat Surat Dakwaan .....	21
2.3.3	Perubahan Surat Dakwaan .....	24
2.4	Pertimbangan Hakim .....	26
2.4.1	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	26
2.4.2	Jenis Pertimbangan Hakim.....	26
2.5	Putusan Pengadilan.....	27
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana .....	27
2.5.2	Jenis-jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana.....	30
2.6	Pembantuan .....	33
2.7	Yurisprudensi.....	35
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>38</b>
3.1	Kesesuaian Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Dalam Putusan Nomor: 1401/Pid.B/2010/PN.Bdg dikaitkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan .....	40
3.2	Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Memutus Pasal Yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan Dalam Putusan Nomor:1401/Pid.B/2010/PN.Bdg Dikaitkan Dengan Hak-Hak Terdakwa .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>		<b>63</b>
4.1	Kesimpulan .....	63
4.2	Saran .....	64
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>		<b>65</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1401/Pid.B/2010/PN.  
Bdg.

